

Daerah Belum Pahami Proses Hutan Adat

Pengakuan hutan adat di Kalimantan berjalan lambat, salah satunya karena daerah belum memahami proses yang harus dilalui.

PALANGKARAYA, KOMPAS — Koordinasi dan sosialisasi terkait proses pengakuan atas hutan adat melalui skema perhutanan sosial perlu terus ditingkatkan. Hal ini karena masih banyak pemerintah kabupaten dan masyarakat adat yang belum memahami proses yang harus dilalui.

Dalam skema perhutanan sosial, proses pengakuan atau penetapan hutan adat perlu didahulukan dengan pembentukan panitia hukum adat (PHA) di tingkat kabupaten. Panitia yang terdiri atas pejabat kehutanan dan tokoh adat itu bertugas menginventarisasi komunitas masyarakat adat dan memetakan kawasan yang bakal menjadi wilayah kelola masyarakat adat.

Jika dalam pemetaan areal hutan adat itu berada di luar kawasan hutan, pengesahannya cukup dilakukan di tingkat kabupaten. Namun, jika hutan adat itu berada di kawasan hutan, harus disahkan melalui surat keputusan dari pemerintah pusat.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Hutan Adat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Ikhtisan menyatakan, sebagian pemerintah kabupaten hingga saat ini belum banyak yang memahami proses pengakuan hutan adat melalui skema perhutanan sosial. Pihaknya siap membantu dan menyosialisasikan prosedurnya sepanjang pemerintah kabupaten juga memiliki komitmen untuk memproses pengakuan atas hutan adat itu. "Kami siap memfasilitasi," kata Ikhtisan di Palangkaraya, Selasa (8/1/2019).

Hingga saat ini, dari 14 kabupaten/kota di Kalteng, baru Kabupaten Murung Raya yang melangkah maju dengan membentuk PHA. Sementara di Kalimantan Timur, dari 10 kabupaten/kota di sana, baru Kabupaten Paser yang memiliki PHA. Di Kalimantan Utara, baru Kabupaten Bulungan

yang telah membentuk PHA.

Meski PHA sudah terbentuk, Ketua Badan Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kaltim Margaretha Seting Beraan menilai, panitia itu ternyata membutuhkan waktu yang lama dalam memproses pengakuan hutan adat.

Zulkarnen, anggota Panitia Masyarakat Hukum Adat (MHA) Paser, mengakui sempat kebingungan dalam memproses pengakuan atas hutan adat. Setelah terbentuk pada 2017, PHA di Kabupaten Paser bekerja memetakan sembilan komunitas adat yang diperjuangkan agar mendapat hak atas hutan adat seluas total 7.000 hektar. Hasilnya dikonsultasikan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya direkomendasikan agar diterbitkan peraturan daerah untuk pengakuan hutan adat itu.

"Draf perda sudah dibuat, jadi sekarang kami menunggu pengesahan DPRD," kata Zulkarnen.

Keberhasilan Kalbar

Perjuangan atas pengakuan hutan adat di Kalimantan Barat sebagian telah membuahkan hasil. Pada 20 Agustus 2018, Presiden Joko Widodo menyerahkan tiga surat keputusan tentang hutan adat untuk Kalbar. Hutan adat yang disahkan itu meliputi 2.189 hektar hutan adat Desa Tae di Kabupaten Sanggau, 651 hektar hutan adat Tembawang Tampun Juah di Kabupaten Sanggau, dan 100 hektar hutan adat Pikul di Kabupaten Bengkayang.

AMAN Kalbar kini tengah memperjuangkan pengakuan hutan adat seluas 360.000 hektar. Ketua Badan Pengurus Harian AMAN Kalbar Stefanus Masiun mengatakan, hutan adat yang diperjuangkan agar disahkan pemerintah itu ada yang berada di kawasan hutan dan di luar kawasan

hutan. Hutan adat itu tersebar, antara lain di Kabupaten Sanggau, Landak, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, dan Bengkayang.

"Kabupaten-kabupaten itu sudah memiliki peraturan daerah tentang masyarakat adat. AMAN bersama dengan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang sejak lama memperjuangkan hak-hak masyarakat adat bekerja sama. Kami sedang mempersiapkan proses selanjutnya," ujar Masiun.

Konflik lahan

Sementara itu, Ketua AMAN Kalteng Simpun Sampurna menilai, lambatnya pengakuan atas hutan adat telah memunculkan sejumlah konflik. "Banyaknya konflik lahan dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat karena keberadaan masyarakat adat dan hutan adatnya belum diakui," katanya.

Data Dinas Perkebunan Kalteng menunjukkan, jumlah konflik dan gangguan usaha perkebunan di Kalteng pada 2018 mencapai 68 kasus di tahun 2018. Jumlah yang sama juga ditunjukkan pada tahun 2017 atau meningkat dibandingkan dengan tahun 2016 sebanyak 61 kasus. Kabupaten Kotawaringin Timur adalah kabupaten paling banyak konflik perkebunan pada 2018, mencapai 28 kasus.

Jenis kasus gangguan usaha dan konflik perkebunan tersebut paling banyak terjadi karena penggunaan tanah adat atau ulayat, tanpa ada persetujuan pemuka adat atau komunitas adat. Alasan lainnya adalah belum selesainya penetapan rencana tata ruang dan wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Direktur Institut Dayakologi Krissusandi Gunui mengatakan, perlu kerja sama dari pihak terkait untuk mewujudkan pengakuan atas hutan adat.

(PRA/IDO/ESA)